

RESEPSI PERFORMATIF DALAM TRADISI *MABBUDU'* Antara Ekspresi Religius dan Keuntungan Finansial

Fadhilah Nur Khaerati

KUA Kec. Bunaken Kepulauan Kota Manado

fadhilahnurkhaerati@gmail.com

Mufliah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

muflihahsudirman791@gmail.com

Nurul Azkiya

Pondok Pesantren As'adiyah, Sengkang, Indonesia

nurulazkiyaa2301@gmail.com

Aurelia Primandita

Pondok Pesantren As'adiyah, Sengkang, Indonesia

primanditaaurelia@gmail.com

Nurul Mutawadhiyah Yunus

Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir

mutawadhiyahyunus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *mabbuddu'* di Kabupaten Wajo dan resepsi *living Qur'an* dan hadis dalam tradisi *mabbuddu'* pada posisi sebagai ekspresi religius dan memberikan keuntungan finansial. Penelitian ini merupakan studi lapangan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang meliputi santri penghafal Al-Qur'an (tafhiz), pembina lembaga tafhiz/tokoh agama, serta masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Tahapan berikutnya dilakukan penelaahan lanjutan dengan teori *living Qur'an* dan hadis sebagai pisau analisis untuk menemukan kesimpulan akhir. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa dalam perkembangannya resepsi *living Quran* dan hadis *mabbuddu'* melahirkan dua makna utama: (1) ekspresi religius dalam bentuk doa dan hadiah pahala untuk orang yang meninggal (*māyit*), dan (2) fungsi sosial-ekonomi yang memberikan keuntungan finansial dalam bentuk sedekah dan dukungan bagi masyarakat serta santri tafhiz.

Kata kunci : *mabbuddu'*, *ekspresi religius*, *keuntungan finansial*

Performative Reception in the Mabbuddu' Tradition: Between Religious Expression and Financial Gain

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the mabbuddu' tradition in Wajo District and the reception of the living Qur'an and hadith in the mabbuddu' tradition in its position as a religious expression and providing financial benefits. This research is a field study using a qualitative phenomenological approach. Data was obtained from observation, interviews and documentation. Researchers interviewed several sources including tahfiz students, tahfiz coaches/religious figures and the community. Data analysis was carried out using the descriptive-analysis method by Miles, Huberman, and Saldana, then further analysis was carried out using the theory of the living Qur'an and hadith as an analytical tool to find the final conclusion. The findings of this study reveal that, in its development, the reception of the living Qur'an and Hadith in the mabbuddu' tradition has generated two principal meanings: (1) a religious expression in the form of prayers and the offering of rewards to the deceased, and (2) a socio-economic function that provides financial benefits through charity and support for the community as well as Qur'an memorization students (santri tahfiz).

Keywords: *mabbuddu', religious expression, financial gain*

Pendahuluan

Bangsa Indonesia dengan keberagaman budaya dan tradisinya memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri (Hariyanto 2016). Keberagaman tersebut terlihat dari beberapa suku, adat, budaya, tradisi, dan lain-lainnya yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Budaya tradisional di Sulawesi Selatan masih terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi sebagai tanda penghormatan terhadap warisan nenek moyang mereka (Saputra, Goma, dan Sandy 2023). Budaya yang terus-menerus dipertahankan dan diwariskan biasanya dikenal dengan tradisi. Tradisi merupakan kebiasaan atau kepercayaan yang dapat berkembang di tengah masyarakat (Setyaningrum 2018). Salah satu tradisi di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Wajo, dikenal dengan tradisi *mabbuddu'* yang masih diyakini oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberikan penghormatan dan mendoakan keselamatan bagi mereka yang telah meninggal dunia (Ariska 2019).

Mabbuddu' menjadi tradisi yang biasanya dilakukan oleh orang Bugis jika ada seseorang yang meninggal dunia. *Mabbuddu'* pada umumnya dilaksanakan dengan membacakan Al-Qur'an sebagai bentuk doa bagi orang yang telah meninggal dengan niat pahalanya diperuntukkan bagi orang yang meninggal tersebut. Pembacaan Al-Qur'an pada umumnya dinilai sebagai ekspresi religius (Abshor 2019). Dalam artian, orang yang membaca Al-Qur'an hanya menjadikannya sebagai ibadah, yaitu antara seorang hamba dengan Tuhanya tanpa dicampuri motif tertentu. Begitu pula dengan pembacaan Al-Qur'an untuk seseorang yang sudah meninggal dunia, pembacaan diniatkan agar pahala yang didapatkan mengalir kepada orang yang dibacakan tersebut (Abrar 2023).

Namun, dalam perkembangannya pembacaan Al-Qur'an atau tradisi *mabbuddu'* ini menjadi menarik untuk diteliti karena mengalami pergeseran nilai, dari ekspresi religius menjadi kegiatan yang memiliki keuntungan finansial. Dengan kata lain, *mabbuddu'* dijadikan sebagai salah satu kegiatan yang menghasilkan keuntungan finansial bagi para santri tahliz (penghafal Al-Qur'an) yang biasanya menjadi pelaku utama dalam membaca Al-Qur'an. Sampai ada istilah yang mengatakan bahwa "Tau mate pa tuo ka" (Orang meninggal yang membuat saya hidup) (Marwah Syam 2023). Maksudnya adalah ketika mendapatkan tanda terima kasih (biasanya uang atau makanan) dalam *mabbuddu'*, hal tersebut digunakan untuk biaya hidup keseharian dirinya. Melihat fenomena ini, muncul dinamika antara aspek keagamaan dan finansial. Lebih lanjut, pergeseran nilai yang terjadi dalam tradisi *mabbuddu'* di Kabupaten Wajo ini mengindikasikan adanya konstruksi sosial-keagamaan yang terbentuk di masyarakat, terutama para santri tahliz selaku pembaca Al-Qur'an secara khusus, dan masyarakat Wajo secara umum yang melaksanakan tradisi ini.

Selain itu, bentuk perilaku yang muncul dalam *mabbuddu'* ini menciptakan perdebatan yang menarik untuk dipelajari, terutama dari sudut pandang bagaimana fungsi Al-Qur'an dan pandangan Islam. Kedua sudut pandang ini harus digunakan bersama-sama karena *mabbuddu'* tidak hanya sebagai fenomena resepsi Al-Qur'an, tetapi juga memiliki dampak pada aspek sosial dan keagamaan. Dalam konteks ini, membaca Al-Qur'an dalam tradisi *mabbuddu'* adalah cara pelaku berinteraksi dengan Al-Qur'an. Resepsi fungsi Al-Qur'an dalam hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh manusia (Rafiq 2014; 2021). Dengan demikian, tradisi *mabbuddu'* menjadi aktivitas sosial yang melibatkan banyak elemen, baik dari pelaku, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Melalui perspektif tersebut, memberikan perspektif yang holistik dalam menyikapi fenomena *mabbuddu'*.

Dalam membahas fenomena *mabbuddu'* informasi yang dapat dipahami yaitu sebagai interaksi manusia terhadap Al-Qur'an yang mengarah kepada sisi pemahaman. Tradisi *mabbuddu'* tidak terlepas dari konstruksi sosial keagamaan bagi umat muslim terhadap Al-Qur'an, sebagai kitab suci mereka. Menurut sebagian masyarakat Bugis, Al-Qur'an bisa saja menjadi bahan untuk melaksanakan tradisi *mabbuddu'* dan memfungsikan Al-Qur'an untuk mendapat upah. Dengan demikian, tradisi *mabbuddu'* dapat memperlihatkan dampak yang tidak menentu bagi masyarakat. Tradisi *mabbuddu'* menuntun cara pandang masyarakat antara ekspresi religius dan keuntungan finansial. Selain itu tradisi *mabbuddu'* terus dikembangkan di kalangan masyarakat terutama dalam melihatnya dari sisi-sisi positif. Oleh karena itu, kajian yang masih dilakukan ini memiliki ketelitian yang perlu dikembangkan, terutama dalam ekspresi religius dan keuntungan finansial di masyarakat Bugis. Tradisi *mabbuddu'* menjadi satu fenomena yang ingin diteliti dan dipahami secara objektif. Karena itu, dengan latar belakang yang telah disebutkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tradisi *mabbuddu'*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, khususnya dalam kaitannya *mabbuddu'* sebagai tradisi yang memiliki ekspresi religius dan tradisi yang memberikan keuntungan finansial.

Sejauh ini, kajian-kajian tentang tradisi pembacaan Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal dunia telah ada dalam berbagai fokus. Di antaranya sebagian besar penelitian menyoroti aspek ritual keagamaan seperti *mabbaca-baca*, khataman, *sima'an*, dan takziah sebagai bentuk penghormatan dan pengiriman pahala kepada almarhum. Misalnya, studi oleh Yulia Safitri dan Suyato (Safitri dan Suyato 2022), Abshor (Abshor 2019), dan Romdani (Romdani 2021) menelusuri praktik pembacaan Al-Qur'an dalam konteks kematian sebagai bagian dari tradisi keislaman yang hidup di masyarakat. Penelitian lain seperti oleh Abrar (Abrar 2023) dan Siskareni (Siskareni

2019) mengangkat dimensi ekonomi dari praktik ini, yaitu pembacaan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilan bagi para pembaca. Sementara itu, studi tentang tradisi kematian di Bugis dan Sulawesi Selatan oleh Misbah Hudri dan Muhammad Radya Yudantiasa (Hudri dan Yudantiasa 2018), Nur Rahmi (Rahmi 2019), dan Andi Fatihul Faiz Aripai (Aripai 2022) menekankan pentingnya adat dan ekspresi religius dalam ritual kematian, termasuk pembacaan surat-surat tertentu dan pelaksanaan upacara selama beberapa hari setelah pemakaman. Tradisi seperti *Makkulhuwallah* dan *Mattampung* menunjukkan bahwa pembacaan Al-Qur'an tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari struktur sosial dan budaya masyarakat Bugis.

Meskipun ada beberapa persamaan dengan kajian ini, namun dapat dilihat ini juga bahwa belum ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah tradisi *mabbuddu'* di Kabupaten Wajo sebagai tradisi lokal yang mengalami pergeseran nilai. Penelitian ini akan mengkaji dua aspek penting yang belum banyak dikaji, yakni ekspresi religius masyarakat dalam menjalankan tradisi *mabbuddu'*, serta dimensi keuntungan finansial yang menyertainya. Dalam konteks ini, pembacaan Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah dan penghormatan kepada almarhum, tetapi juga sebagai aktivitas yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Penelitian ini juga memperhatikan dinamika perubahan masyarakat akibat modernisasi dan arus informasi, yang memengaruhi cara tradisi ini dipraktikkan dan dimaknai.


Oleh karena itu, rumusan masalah disusun untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut berlangsung di masyarakat Wajo, bagaimana ia dimaknai sebagai ekspresi religius sekaligus sumber keuntungan finansial, serta bagaimana resepsi terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis tercermin dalam praktik *mabbuddu'* dengan teori *living Qur'an* dan hadis. Penelitian ini dilandasi oleh asumsi bahwa tradisi *mabbuddu'* di Kabupaten Wajo tidak hanya dijalankan sebagai bentuk penghormatan spiritual terhadap orang yang telah meninggal, tetapi juga telah mengalami pergeseran makna menjadi praktik sosial yang mengandung nilai ekonomi. Asumsi ini muncul dari pengamatan awal bahwa masyarakat tidak hanya menjalankan tradisi ini sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, perubahan budaya dan pemahaman lokal terhadap ajaran Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk studi lapangan (*field research*). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi (Qudsyy dan Dewi 2018). Sumber data dan proses penelitian dilakukan pada lokasi khusus, yaitu terfokus Kabupaten Wajo. Data yang dikumpulkan berasal dari observasi, wawancara,

dan dokumentasi (Subadi 2006). Dalam hal ini, observasi dan wawancara menjadi sumber data primer. Sedangkan, sumber sekunder berasal dari berbagai data pustaka (dokumen) yang relevan dengan topik yang dikaji, seperti Al-Qur'an, kitab hadis, buku, artikel, dan hasil studi (skripsi). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan beberapa informan yang terdiri dari delapan santri tahliz yang biasanya ikut dalam pelaksanaan *mabbuddu'*, tiga tokoh agama (pembina tahliz), dan dua masyarakat yang pernah mengadakan *mabbuddu'*. Pemilihan informan ini dengan cara *purposive sampling* berdasarkan tujuan penelitian dengan pertimbangan data saturasi. Wawancara penelitian ini dilaksanakan di empat lokasi, yaitu di Tahfiz As'adiyah Pattirosompe, rumah Pembina Santri Tahfiz, asrama santri Hisas Soppeng di Jl. A. Ninnong, dan Masjid Jami' di Jl. KH. Muh. As'ad No. 79 Sengkang. Adapun waktu penelitian dimulai pada tanggal 1 Agustus 2023 sampai tanggal 27 Oktober 2023.

Data dianalisis dengan metode deskriptif-analisis dengan triangulasi (Miles dkk. 2014) yaitu mengumpulkan, mengkondensasi, menyajikan data secara deskriptif, dan menarik kesimpulan tentang tradisi *mabbuddu'* yang meliputi aspek ekspresi religius dan keuntungan finansial yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya data dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori *living Qur'an* dan hadis hingga sampai pada kesimpulan akhir. Berikut alur penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini:



Gambar 1. Alur Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *living Qur'an* dan hadis (Qudsy dan Dewi 2018). Fokus kajian *living Qur'an* dan hadis terletak pada satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Ada empat komponen yang perlu diperhatikan dalam kajian ini. Pertama, agen. Para agen yang menjadi penggerak perkembangan suatu tradisi tertentu. Agen dapat berupa orang dengan privilege tertentu di tempat atau lingkungan dia tinggal. Agen di sini dipahami sebagai orang yang memiliki akses kepada pengetahuan tertentu dan

menyampaikannya kepada orang lain. Dalam bahasa Clifford Geertz, ia disebut pula *cultural broker* (Geertz 2020), seperti ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya. *Kedua*, teks yang ditransmisikan. Transmisi merupakan satu ikhtiar untuk melihat bagaimana produksi praktik itu bermula. Dalam penelitian *living Quran* dan hadis, teks yang ditransmisikan, Al-Qur'an dan hadis, merupakan satu komponen penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Teks yang dibawa oleh agen, kemudian diterima dan diamalkan oleh masyarakat dan menjadi satu pengamalan dalam bentuk tradisi atau budaya.

Ketiga, partisipan. Partisipan dalam hal ini komunitas masyarakat muslim yang menjadi pelaku tradisi. Dalam setiap tradisi atau fenomena budaya pasti terdapat sekelompok orang atau masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut. Pelaku ini dapat menjadi informan dalam menemukan resepsi *living Qur'an* dan hadis. *Keempat*, simbol. Dalam sebuah tradisi atau fenomena budaya, khususnya yang berkaitan dengan praktik atau ritual keagamaan, tidak luput dari simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Simbol-simbol ini kemudian dapat diterjemahkan dengan cara menggambarkan aspek tertentu dari Islam yang global, lalu mengekspresikannya melalui terma, diksi, dan tindakan yang memiliki makna bagi budaya lokal (Qudsy dan Dewi 2018). Keempat komponen ini akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini untuk menemukan resepsi *living Qur'an* dan hadis dalam tradisi *mabbuddu'*.

Mabbuddu': Sebuah Fenomena Budaya

Kata kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung mengarah pada cara pikir manusia (Liliwari 2019). Secara istilah budaya merupakan pola atau cara hidup yang berkembang oleh sekelompok orang, kemudian diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya (*culture*) diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya menyinonimkan pengertian budaya dengan tradisi (*tradition*). Dalam hal ini, tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tampak (Pustaka 2005).

Effat Al-Syarqawi mendefinisikan budaya dari pandangan agama Islam, Budaya merupakan suatu khazanah sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin di dalam kesaksian dan berbagai nilai yang menggariskan bahwa suatu kehidupan harus memiliki makna dan tujuan rohani (Salsabila dan Rianti Jahera 2023). Andreas Eppink menyatakan bahwa budaya mencakup keseluruhan mengenai pengertian norma dan nilai sosial, serta ilmu pengetahuan (Hastuti dan Supriyadi 2020). Kemudian menurut Edward Burnett Tylor, budaya merupakan keseluruhan hal yang meliputi ilmu pengetahuan kesenian, kepercayaan, adat istiadat, hukum, perilaku dan kebiasaan yang

didapatkan oleh seseorang di mana dirinya sebagai anggota masyarakat (Kamarudin 2021). Oleh karena itu, budaya dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam satu kelompok atau masyarakat yang di dalamnya terdapat makna dan tujuan tertentu.

Salah satu fenomena budaya yang terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan adalah fenomena *mabbuddu'*. Budaya yang terus-menerus dipertahankan dan diwariskan kemudian disebut sebagai tradisi. *Mabbuddu'* merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang Bugis, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, jika ada seseorang yang meninggal dunia. *Mabbuddu'* dilaksanakan dengan pembacaan Al-Qur'an sebagai bentuk doa bagi orang yang telah meninggal dengan niat pahalanya diperuntukkan kepada orang yang meninggal tersebut (Abshor 2019). Dalam hal ini, *mabbuddu'* sebagai bagian dari budaya, disebut juga tradisi karena telah dilaksanakan dan dipelihara dari generasi ke generasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada santri, pembina/tokoh agama, dan masyarakat lokal ditemukan beberapa pendapat mengenai pengertian *mabbuddu'* yang berdasarkan tiga hal, yaitu bacaan, tempat pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh dari *mabbuddu'*. Pertama, berdasarkan bacaan yang dibaca, yaitu Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an. Mustaqim, salah satu santri tahlif menyatakan, "*Mabbuddu'* itu salah satu kewajiban seseorang misalnya ada orang yang meninggal, wajib *dingajikan* (dibacakan Al-Qur'an) dan disampaikan (hingga) 30 juz," (Novsar 2023). Begitu pula Hamzah, salah satu masyarakat lokal memaknai *mabbuddu'* dengan datang mengaji pada hari tertentu bagi orang yang meninggal. Misalnya pada hari kedua atau hari ketiga, hari ketujuh, hari keempat puluh dan seterusnya. Hamzah menjelaskan, "Biasanya tradisi *mabbuddu'* itu artinya kegiatan mengaji ramai-ramai untuk mendoakan orang yang meninggal," (Hamzah 2023). Kedua pendapat ini menyatakan bahwa yang dibaca ketika *mabbuddu'* adalah Al-Qur'an.

Selain itu, dalam pelaksanaan *mabbuddu'* kadang juga dibacakan selain Al-Qur'an, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mustaqim, "Pelaksanaan *mabbuddu'* boleh juga membaca Barzanji, dakwah, maupun tilawah," (Novsar 2023). Sedangkan salah satu masyarakat, Fatimah, mengatakan, "*Mabbuddu'* itu berasal dari Bahasa Bugis, *massidekkah* (bersedekah), artinya seseorang diminta untuk *ngaji* bersama, mengkhatamkan Al-Qur'an," (Fatimah 2023).

Kedua, tempat pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan *mabbuddu'* ada di tiga tempat, yaitu rumah duka, masjid atau musala, ataupun pada acara hajatan atau syukuran. Ahmad Syaiful, santri Tahlif Masjid Jami', mengatakan bahwa *mabbuddu'* adalah sesuatu yang dilaksanakan ketika ada panggilan orang meninggal (keluarga orang yang meninggal) (Syaiful 2023). Begitu pula dengan pendapat Suwardi, pembina

tahfiz sekaligus tokoh agama mengatakan bahwa *mabbuddu'* itu artinya pengajian takziah, dipanggil untuk mengaji, tidak terlepas dari itu. Maka, diambil istilah pergi *mabbuddu'* yang artinya pergi mengaji takziah, atau ada nazarnya orang itu (Suwardi 2023). Adapun Kamaluddin selaku pembina tahfiz atau tokoh agama berpendapat, "Tergantung dari ini maksudnya, kita kalau mengaji pelaksanaannya itu kalau orang meninggal, biasanya dipanggil ketika hari meninggalnya, satu hari, tiga, empat puluh sampai seratus hari setelah meninggalnya," (Kamaluddin 2023). Ketiga pendapat di atas sepakat bahwa *mabbuddu'* dapat dilaksanakan di rumah duka ketika ada undangan dari kerabat atau keluarga orang yang meninggal dunia.

Mabbuddu' tidak hanya dilaksanakan ketika ada orang yang meninggal, tetapi untuk acara lain juga dapat dilaksanakan. Misalnya, ketika ada acara hajatan atau syukuran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Akzan, santri tahfiz Masjid Jami' al-Burhan mengatakan, "Mengkhatamkan Al-Qur'an untuk biasanya juga untuk orang yang sudah tidak ada, untuk juga keberuntungan orang kalau ada mau jadi dokter, didoakan. Biasa juga pengantin, malam tudang penni," (Pratama 2023). Senada dengan itu, Suwardi mengatakan, "Bukan saja orang meninggal, tapi istilahnya sebagai bentuk mensyukuri, mungkin rumah baru, aqiqah juga bisa," (Suwardi 2023). Sedangkan menurut pendapat dari Hj. St. Fatimah, "Dalam satu keluarga bikin acara, acara makan-makan disertai dengan Barzanji. Barzanji itu suatu kegiatan merasa bersyukur kepada Allah karena isi dari Barzanji itu adalah sejarah Rasulullah," (Fatimah 2023).

Ketiga, hasil yang diperoleh dari pelaksanaan *mabbuddu'* ini ada dua bentuk, yaitu non-finansial dan finansial. Hasil yang berbentuk non-finansial berupa pahala pembacaan ditujukan kepada orang yang diniatkan (*ṣāḥibul bait*). Pendapat ini senada dengan yang disampaikan oleh Suwardi dan Hamzah bahwa jika misalnya pembacaan dilakukan untuk orang yang meninggal, pahala pembacaan ditujukan untuk almarhum/almarhumah. Suwardi mengatakan, "*Mabbuddu'* adalah istilah kata yang diistilahkan oleh santri tahfiz yang dimana awalnya dikatakan sebagai pengajian Al-Qur'an dan istilah tersebut muncul pada tahun 2003 yang artinya mendoakan seseorang. Kalau yang meninggal misalnya almarhum-almarhumah dilimpahkan pahalanya ke situ," (Suwardi 2023). Selanjutnya, Hamzah mengatakan, "Dengan membacakan ayat suci Al-Qur'an kepada almarhum, maka almarhum atau almarhumah akan terima pahalanya," (Hamzah 2023).

Lebih lanjut, informan juga memberikan tambahan bahwa ketika pelaksanaan *mabbuddu'*, mereka juga memperoleh hasil yang berbentuk finansial berupa amplop (honor atau upah berupa uang) atau tanda terima kasih lainnya. Muhammad Akzan mengatakan, "Tujuannya memang uang, itu yang salah karena tidak sama kalau kayak

pergiki (seperti kita pergi) karena itu, bilang nanti juga, *pergiki* tidak ada *ji amplop*,”(Pratama 2023). Suwardi mengatakan, “Tapi biasa juga tidak dikasih amplop (setelah *mabbuddu'*), dikasih kue saja, *dipanre* (diberi makan),” (Suwardi 2023). Ada pula yang memaknai *mabbuddu'* dengan sedekah. “*Mabbuddu'* itu artinya dikasih sedekah dikasih pemberian berupa uang, *dibuddu'* toh artinya dikasi sedekah,” ujar Hamzah (Hamzah 2023). Hasil yang diperoleh berupa amplop maupun tanda terima kasih lainnya kemudian disebut dengan *buddu'* dan kegiatan yang memperoleh *buddu'* tersebut disebut *mabbuddu'*.

Berdasarkan ketiga komponen di atas, fenomena *mabbuddu'* pada dasarnya merupakan praktik lama dalam masyarakat Bugis yang kemudian mendapatkan istilah baru sekitar awal tahun 2000-an. Belum ada catatan tertulis pasti tahun berapa *mabbuddu'* pertama kali dipraktikkan dan siapa pencetusnya. Namun, berdasarkan penuturan tokoh agama, istilah *mabbuddu'* mulai digunakan oleh kalangan santri tahlif pada tahun 2003-2005 untuk menyebut kegiatan pembacaan Al-Qur'an secara berjamaah, terutama pada acara takziah (Suwardi 2023). Meskipun istilahnya tergolong baru, praktik inti berupa membaca Al-Qur'an untuk orang meninggal telah berlangsung jauh sebelumnya dan mengakar dalam adat Bugis yang dikenal dengan *massidekka* (bersedekah) (Fatimah 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa *mabbuddu'* merupakan bentuk Islamisasi budaya lokal, di mana bacaan Al-Qur'an dipadukan dengan kebiasaan bersedekah dalam rangka memperkuat solidaritas sosial.

Tujuan awal dilakukannya *mabbuddu'* adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang meninggal, sekaligus menjadi sarana kebersamaan masyarakat dalam menguatkan keluarga yang berduka. Motif lain yang juga tampak adalah fungsi sosial-budaya, yaitu mempererat hubungan kekeluargaan dan menghadirkan semangat gotong-royong dalam nuansa religius. Dengan demikian, *mabbuddu'* bukan hanya bermilai ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai wadah sosial yang mempererat solidaritas serta menjaga kekukuhannya kebersamaan dalam masyarakat Bugis.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan *mabbuddu'* terus dipertahankan hingga kini. *Pertama*, faktor religius, yakni keyakinan bahwa pahala bacaan Al-Qur'an sampai kepada almarhum. *Kedua*, faktor sosiologis karena masyarakat Bugis memerlukan wadah kebersamaan dalam menghadapi momen duka maupun syukuran. *Ketiga*, faktor budaya sebab *mabbuddu'* telah melekat pada identitas lokal dan menjadi bagian dari *pangadereng* (tata nilai adat Bugis). *Keempat*, faktor ekonomi karena dalam praktiknya *mabbuddu'* juga melibatkan pemberian sedekah berupa makanan atau amplop kepada pembaca Al-Qur'an, sehingga menambah insentif bagi keberlanjutan tradisi ini.

Adapun perbedaan antara *mabbuddu'* pada masa awal dengan praktik di masa kini cukup signifikan. Pada mulanya, *mabbuddu'* hanya dilaksanakan secara sederhana di rumah duka dengan fokus utama pada pembacaan Al-Qur'an bagi orang yang meninggal. Saat itu, dimensi sedekah lebih bersifat simbolik dan tidak terikat pada pemberian materi tertentu. Namun, seiring perkembangan, *mabbuddu'* kini mengalami perluasan makna dan praktik. Ia tidak lagi terbatas pada acara takziah, tetapi juga dilaksanakan pada berbagai momentum seperti hajatan, syukuran, bahkan perayaan tertentu. Selain itu, kegiatan ini kini juga kerap disertai dengan Barzanji, dakwah, tilawah, dan adanya pemberian *buddu'* (amplop atau sedekah), sehingga semakin berlapis fungsi—baik spiritual, sosial, maupun ekonomi.

Perubahan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa faktor: dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang semakin mapan, kebutuhan akan sarana religius yang lebih variatif, serta adanya proses adaptasi budaya Islam dengan kearifan lokal Bugis. Dengan demikian, *mabbuddu'* adalah tradisi yang hidup, yang tidak hanya merefleksikan keyakinan keagamaan, tetapi juga menunjukkan kemampuan masyarakat Bugis untuk menjaga, menyesuaikan, dan mengembangkan warisan budaya sesuai dengan konteks zamannya.

Tahapan Pelaksanaan *Mabbuddu'*

Mabbuddu' yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo tidak secara langsung dilaksanakan begitu saja, tetapi melalui dua tahap yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan. Tahap perencanaan adalah tuan rumah (*ṣāḥibul bait*) merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta rangkaianya. Termasuk di dalamnya, perencanaan untuk memanggil santri tahliz maupun masyarakat pada umumnya untuk membacakan Al-Qur'an maupun selain Al-Qur'an pada kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, yang dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir. Kegiatan awal, yakni pembina tahliz yang telah mendapat panggilan dari *ṣāḥibul bait* kemudian menyiapkan dan memanggil beberapa santri tahliz yang akan diutus untuk mengikuti kegiatan tersebut. Santri yang dipanggil biasanya berkisar 10 sampai 30 orang.

Adapun kegiatan inti dimulai dengan tokoh agama (Pembina Tahliz) yang bertindak sebagai pemimpin membagi dan menentukan bacaan Al-Qur'an kepada santri tahliz. Umumnya bacaan dibagi berdasarkan juz dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, tokoh agama membaca basmalah dan menyebutkan niat pembacaan Al-Qur'an yang biasanya ditujukan sesuai dengan yang diinginkan *ṣāḥibul bait*. Misalnya ia mengatakan, "*Bismillahirrahmanirrahim*. Bacaan yang akan dibacakan ini pahalanya akan diperuntukkan kepada (nama almarhum ataupun almarhumah) agar tenang di

sisi Allah Swt.” Santri kemudian mengikuti sesuai arahan dan mulai membaca atau mengkhatamkan Al-Qur'an sebagaimana yang telah dibagikan.

Selanjutnya, kegiatan akhir, termasuk di dalamnya pembacaan doa yang akan ditujukan kepada seseorang yang telah diniatkan di awal atau bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Namun, makan bersama ini bersifat fleksibel, yakni adakalanya diadakan di akhir dan adakalanya di awal kegiatan, tergantung dari keinginan *ṣāḥibul bait*. Setelah rangkaian kegiatan selesai, *ṣāḥibul bait* biasanya akan memberikan tanda terima kasih kepada santri tahfiz dan pembina serta masyarakat, baik berupa uang maupun selainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa tahapan pelaksanaan ini tidak bersifat kaku, dalam artian bahwa secara umum yang dilaksanakan biasanya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun, hal ini juga akan disesuaikan berdasarkan kondisi dan situasi maupun tema acara yang berlangsung



Gambar 2. Pelaksanaan *mabbuddu'*

Mabbuddu' dalam Kacamata Islam dan Sejarahnya

Fenomena *mabbuddu'* sebagai tradisi membaca Al-Qur'an untuk orang yang wafat sesungguhnya memiliki akar dalam ajaran Islam, terutama dalam konsep menghadiahkan pahala ibadah kepada orang lain. Tradisi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara bacaan Al-Qur'an dan doa bagi orang yang meninggal (*māyit*) dengan semangat sosial masyarakat Bugis dalam memperkuat solidaritas.

Dalam tinjauan sejarah, pada masa Nabi Muhammad, tidak ada riwayat yang secara eksplisit memerintahkan pembacaan Al-Qur'an untuk orang yang meninggal. Namun, hadis riwayat Muslim No. 1004 menjelaskan bahwa doa dan sedekah atas nama *māyit* sampai pahalanya. Seorang wanita bertanya tentang ibunya yang wafat

dan belum sempat berwasiat, Nabi menjawab bahwa sedekah yang dilakukan atas nama ibunya tetap berpahala (al-Naisaburi 2009). Praktik doa dan bacaan Al-Qur'an di sisi kubur mulai dikenal sejak masa sahabat. Ibn Umar, misalnya, berwasiat agar dibacakan awal dan akhir surah Al-Baqarah di dekat kuburnya (Fatmawati 2014). Pada masa tabiin, tradisi ini semakin meluas, terutama di Kufah dan Basrah, di mana bacaan Al-Qur'an di sisi kubur menjadi ekspresi doa dalam masyarakat Muslim.

Memasuki periode ulama mazhab, perdebatan tentang bacaan Al-Qur'an bagi *māyit* semakin kompleks. Ulama Hanafi membolehkan dengan dasar *qiyyas*: jika doa dan sedekah saja sampai, bacaan Al-Qur'an lebih utama. Ulama Maliki lebih berhati-hati, meski praktik ini tetap ada di masyarakat. Imam Syaf'i awalnya berpandangan pahala bacaan Al-Qur'an tidak sampai, tetapi ulama Syafi'iyyah setelahnya seperti Imam Nawāwi dan Imam as-Suyuṭī membolehkan dengan syarat adanya niat. Sedangkan Imam Aḥmad bin Ḥanbal dari mazhab Ḥanbali dengan tegas membolehkan, bahkan menyebut bahwa seluruh amal ibadah dapat dihadiahkan untuk *māyit*.

Pokok perdebatan ulama meliputi dua hal. *Pertama*, apakah pahala bacaan Al-Qur'an benar-benar sampai kepada *māyit*, dengan surah An-Najm (53): 39 sebagai dalil penolakan dan *qiyyas* doa serta sedekah sebagai dalil pembolehan. *Kedua*, mengenai tempat pelaksanaannya: apakah hanya di kuburan atau juga bisa di rumah dan tempat lain. Dari perdebatan ini, lahirlah spektrum pandangan yaitu sebagian menolak dengan alasan tidak ada dalil eksplisit, sementara sebagian lain menilainya sebagai *bid'ah hasanah* karena mengandung nilai kebaikan, doa, dan ukhuah.

Beberapa tokoh penting turut memperkuat eksistensi tradisi ini. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa pahala bacaan Al-Qur'an dapat sampai kepada *māyit*. Imam Nawawiy dan Imam as-Suyuṭī memberikan legitimasi melalui konsep *bid'ah hasanah*. Ibn Taimiyah membolehkan, meski menekankan bahwa hal itu bukan kewajiban. Penulis menyimpulkan bahwa *mabbuddu'* bukan semata tradisi lokal Bugis, melainkan bagian dari dialektika panjang umat Islam dalam memahami relasi antara amal, doa, dan solidaritas sosial. Praktik ini menemukan dasar keagamaannya dalam semangat doa dan tersampaikannya pahala amal ibadah kepada orang lain, serta memiliki legitimasi historis sejak masa sahabat hingga ulama mazhab. Walaupun terdapat perbedaan pandangan, mayoritas Muslim di Indonesia, khususnya pengikut mazhab Syaf'i, menerima dan mempraktikkannya sebagai amal ibadah yang berpahala sekaligus sarana mempererat ikatan sosio-religius.

Mabbuddu' sebagai Fenomena *Living Qur'an* dan Hadis

Ada empat aspek yang perlu diperhatikan untuk melihat resepsi *living Qur'an* dan hadis, yaitu agen, teks yang ditransmisikan, partisipan, dan simbol. Agen yang berperan di sini adalah pembina tahlif/tokoh agama. Teks yang ditransmisi dan ditransformasikan, di sini akan dilakukan penelusuran secara substansi berdasarkan bentuk-bentuk kegiatan yang mengarah kepada dalil-dalil agama, baik berupa dalil Al-Qur'an maupun dalil hadis yang berbicara tentang Al-Qur'an. Partisipan yang meliputi santri tahlif dan masyarakat, namun yang sering dilibatkan dalam kegiatan *mabbuddu'* adalah santri tahlif. Kemudian, objek atau item yang berfungsi sebagai simbol dan memiliki signifikansi tersendiri dalam pelaksanaan *mabbuddu'*.

Pertama, agen. Agen yang dimaksud dalam kajian ini adalah pembina tahlif atau tokoh agama. Pembina tahlif atau tokoh agama merupakan seseorang yang menjadi pemeran utama dalam tradisi-tradisi keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, pembina tahlif atau tokoh agama merupakan salah satu tokoh penting jika masyarakat melaksanakan tradisi *mabbuddu'*. Posisi pembina tahlif atau tokoh agama dalam tradisi ini memiliki banyak peran penting. Dimulai dengan cara masyarakat lebih dahulu menghubungi pembina tahlif untuk memanggil atau menentukan beberapa santrinya untuk melaksanakan tradisi *mabbuddu'*. Kemudian, dilanjutkan dengan pembina membagikan Al-Qur'an per juz untuk santri. Setelah itu, pembina tahlif serta santri tahlif membuka Al-Qur'an per juz nya masing-masing dan dimulai oleh pembina tahlif membacakan niat untuk yang ingin diniatkan agar pahala bacaannya sampai kepada orang yang telah diniatkan.

Kedua, teks yang ditransmisi dan ditransformasikan. Beberapa prosesi yang dilakukan dalam kegiatan *mabbuddu'* adalah pengkhafaman Al-Qur'an, pembacaan doa untuk orang yang telah diniatkan. Pembacaan tersebut dilakukan dalam tradisi ini karena sebagai warga atau masyarakat mempercayai bahwa bacaan yang dibaca pahalanya akan sampai kepada orang yang telah diniatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Abu Hurairah r.a.:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اقْطَعَ عَمَلَهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَهَىٰ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang sholeh." (Riwayat Muslim No. 3084).

Dalam hadis riwayat Muslim di atas, Nabi saw. menggunakan lafaz "walad *ṣāliḥ* *yad'ū lah*". Secara linguistik, kata *walad* lebih umum dibanding *ibn*, mencakup anak laki-laki maupun perempuan, keturunan dekat maupun jauh (Abadi 2009, 385). Imam An-Nawawi dalam *Syarḥ Shahih Muslim* menjelaskan bahwa yang dimaksud *walad*

ṣāliḥ adalah anak kandung yang dididik dalam kebaikan sehingga doa mereka bermanfaat bagi orang tua (al-Naisaburi 2009). Sejalan dengan itu, Ibnu Ḥajar al-Asqalāni dalam *Fatḥ al-Bārī* menekankan bahwa doa anak saleh mengalirkan pahala kepada orang tua karena adanya ikatan nasab (Asqalani 2000). Sementara itu, al-Qurthubi dalam *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* menafsirkan bahwa istilah *walad* dapat mencakup keturunan yang lebih luas, termasuk cucu, sehingga maknanya tidak terbatas pada anak biologis saja (al-Qurthubi, Fathurrahman, dan Hotib 2007).

Di sisi lain, sebagian ulama memperluas makna *walad* tidak hanya sebatas anak biologis, tetapi juga anak didik atau generasi penerus yang lahir dari bimbingan seorang guru. Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan ulama Bugis Anre Gurutta Abu Nawas Bintang sebagaimana yang dikutip oleh Kamaluddin sebagai agen saat dimintai keterangan yang membedakan penggunaan *walad* dan *ibn*; *walad* mencakup anak saleh secara luas, termasuk murid yang mampu membaca Al-Qur'an dan mendoakan gurunya, sedangkan *ibn* hanya merujuk kepada anak kandung. Jika hadis Nabi itu mengatakan *ibnun ṣāliḥ yad'ū lah* akan memiliki arti yang sempit, karena hanya merujuk kepada anak kandung. Jadi, untuk seseorang yang tidak memiliki anak kandung tidak ada yang bisa mendoakannya (Kamaluddin 2023). Dengan demikian, pemakaian kata *walad* dalam hadis ini memberikan dimensi inklusif bahwa manfaat doa tidak terbatas pada hubungan biologis semata, tetapi juga dapat mengalir dari anak-anak spiritual yang lahir dari pendidikan dan pengasuhan seorang muslim.

Ada pula dalil Al-Qur'an yang berisikan tentang larangan memperjualbelikan Al-Qur'an:

وَلَا شَرِّوْا بِأَيْتٍ شَتَّى قَلِيلًا وَإِيَّاهُ فَاقْتَشَفُونَ

Janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepada-Ku. (QS. Al-Baqarah: 41)

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan untuk tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah, apalagi dengan cara menukarinya dengan harga yang murah. Dalam tafsir klasik, Ibn Kašīr (Ibn Katsir 2007) dan At-Ṭabariy (Al-Tabari 1954) menafsirkan larangan ini sebagai teguran terhadap Bani Israil yang menyembunyikan kebenaran kitab mereka demi keuntungan materi. Al-Maragiy memperluas tafsiran ini bahwa setiap bentuk eksplorasi ayat Allah untuk kepentingan dunia, baik dalam bentuk jual-beli hukum maupun menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai alat komersialisasi adalah perbuatan tercela (Al-Maraghi 1974).

Dijelaskan pula oleh Hj. St. Fatimah bahwa seseorang yang pergi mengaji dikarenakan unsur terpaksa ataupun hanya karena unsur *rīyā'* maka pahala atau berkah

dari bacaan Al-Qur'annya itu tidak ada. Sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذْى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَأَبْلَى فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى
شَيْءٍ إِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِ

Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada hambanya jangan mengerjakan sesuatu dengan maksud untuk *riyā'*. Seperti batu licin yang di atasnya terdapat tanah, lalu ditimpa oleh hujan yang sangat lebat. Maka batu licin tersebut akan bersih dan tidak ada lagi pasir di atasnya. Maksudnya adalah tidak ada pahala yang diperoleh jika dilakukan dengan unsur *riyā'*. Melainkan seseorang harus mengerjakan suatu perbuatan disertai dengan keikhlasan, maka pahalanya akan terus menetap dalam diri seseorang (Fatimah 2023).

Jika dikaitkan dengan *mabbuddu'*, ayat ini berkenaan dengan etika antara tuan rumah dan tamu (santri tahfiz atau masyarakat). Dalam *mabbuddu'*, niat santri yang dipanggil mengaji adalah untuk mendapatkan pahala dari membaca Al-Qur'an dan atau menuaikan amanah dari *gurutta*, namun apabila setelahnya mendapat keuntungan, hal tersebut dimaknai sebagai "bonus", tanpa mematok harga yang spesifik (Hafis 2023). Adapun bagi tuan rumah, doa (pahala) melalui bacaan Al-Qur'an akan bermanfaat baginya (bagi orang yang didoakan atau almarhum) jika pemberian dalam *mabbuddu'* diniatkan dengan tulus karena Allah Swt., maupun diniatkan sebagai amal jariah. Dalam artian, pahala dari bacaan Al-Qur'an pada pelaksanaan *mabbuddu'* akan terjaga dan tidak akan luntur apabila niat dari keduanya adalah ikhlas tanpa unsur keriyaaan.

Ketiga, partisipan atau pelaku yang meliputi santri tahfiz dan masyarakat. Biasanya, pembacaan Al-Qur'an dan *Barzanji* dibaca oleh masyarakat dan santri tahfiz. Namun, kebanyakan masyarakat lebih sering memanggil santri tahfiz untuk *mabbuddu'*. Dalam pelaksanaan tradisi *mabbuddu'* santri tahfiz dan masyarakat

beramai ramai mengkhatamkan Al-Qur'an dan membacakan doa agar pahalanya sampai kepada yang diniatkan. Sebagaimana hadis yang telah ditransmisikan di atas, bahwa masyarakat meyakini bahwa santri tahfiz dapat dianggap sebagai *waladun šālih yad'ū lah* yang doanya untuk seseorang atau apa pun yang diniatkan akan diterima di sisi Allah Swt.

Keempat, benda atau barang yang menjadi simbol memiliki makna tersendiri dalam tradisi *mabbuddu'*. Terdapat dua hal yang menjadi simbol dalam tradisi *mabbuddu'*, yaitu kitab suci Al-Qur'an yang digunakan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an untuk si mayit, serta amplop sebagai tanda terima kasih untuk para santri tahfiz dan masyarakat.

Al-Qur'an di sini muncul sebagai simbol dalam aspek ekspresi religius yang menggambarkan bahwa tradisi ini merupakan suatu ritual keagamaan yang dihidupkan dalam masyarakat. Adapun aspek keuntungan finansial dalam *mabbuddu'* disimbolkan dengan amplop (yang biasanya berisi uang) maupun tanda terima kasih lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan agen dan partisipan, ditemukan bahwa memberikan amplop kepada orang yang telah mengkhatamkan Al-Qur'an untuk orang yang telah meninggal, bukan bagian dari memperjualbelikan Al-Qur'an, melainkan hanyalah sebagai bentuk tanda terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Selain itu, amplop yang didapat dari hasil *mabbuddu'* merupakan suatu keuntungan finansial yang bermanfaat bagi para santri. Masyarakat yang memberikan amplop kepada seseorang yang *mabbuddu'* menganggapnya sebagai sedekah.

***Mabbuddu'* sebagai Ekspresi Religius**

Mabbuddu' merupakan pembacaan Al-Qur'an pada umumnya dinilai sebagai ekspresi religius (Abshor 2019). Dalam artian, orang yang membaca Al-Qur'an hanya menjadikannya sebagai ibadah, yaitu antara seorang hamba dengan Tuhannya tanpa dicampuri motif tertentu. Begitu pula dengan pembacaan Al-Qur'an untuk seseorang yang sudah meninggal, pembacaan diniatkan agar pahala yang didapatkan mengalir kepada orang yang dibacakan tersebut (Abrar 2023).

Lebih lanjut, *mabbuddu'* sebagai ekspresi religius jika didasarkan pada tujuan pembacaan Al-Qur'an atau lainnya terbagi menjadi tiga tujuan. *Pertama*, niat (pahala) bagi orang yang diniatkan (*šālibul bait*). Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kamri, "Tidak ada masalah, kalau memang profesinya seperti itu, misalnya penceramah (dai) toh , atau memang penghafal yang selalu pergi mengaji, pahalanya diperuntukkan kepada orang yang mati," (Kamri 2023). Senada dengan yang diungkapkan oleh Suwardi, "Menurutku dalam ahlusunah khususnya di Asy'ariyah,

dipahami bahwa pahala yang dibacakan itu sampai kepada yang ditujukan. Misalnya anaknya tidak mampu untuk membacakan (Al-Qur'an), lalu dipanggillah (santri tahlif) untuk membantu membacakan Al-Qur'an," (Suwardi 2023).

Kedua, doa (keselamatan di dunia akhirat). Seperti yang telah dikatakan oleh Mustaqim Novsar, "Kita akan mendoakan semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya," (Novsar 2023). Selanjutnya Muhammad Akzan mengatakan, "Setelah membaca Al-Qur'an, kita akan mendoakan semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya," (Pratama 2023). Setelah pembacaan Al-Qur'an 30 Juz selesai, biasanya akan dibacakan doa keselamatan bagi tuan rumah, atau untuk orang yang telah meninggal (dalam acara takziah), tergantung dari tujuan mereka melaksanakan *mabbuddu'*.

Ketiga, syukur (mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Swt.). Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa seiring berjalaninya waktu, *mabbuddu'* tidak hanya dilaksanakan dalam acara takziah, tetapi juga mengalami perkembangan, misalnya dalam hajatan pernikahan, pindahan ke rumah baru, atau acara syukuran lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Suwardi, "Untuk bentuk *kesyukuran* karena pindah rumah *yah* kita niatkan, dimintakan untuk membuka pengajian itu diminta kepada seluruh ananda untuk pahalanya baca Al-Qur'an kita dilimpahkan untuk sebagai bentuk *kesyukuran*," (Suwardi 2023).

Nilai ekspresi religius (agama) dapat kita lihat di dalam tradisi *mabbuddu'*. Pada tradisi ini terdapat bentuk permohonan doa kepada Allah Swt. yang dipimpin oleh orang tertentu untuk mendoakan seseorang yang telah meninggal itu atau mendoakan orang yang mengadakan syukuran dalam suatu acara tertentu. Hal ini merupakan suatu ibadah kepada Allah Swt. dengan meyakini bahwa hanya kepada-Nya manusia memohon pertolongan dan meminta.

***Mabbuddu'* sebagai Pendukung Finansial Santri**

Mabbuddu' dalam posisinya sebagai pendukung finansial dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, sebagai pendukung biaya hidup yang bersifat primer, seperti untuk membantu membeli makan, sebagaimana yang dikatakan oleh Kamri, "Kalau bagi ustaz atau bagi santri, manfaatnya kalau misalnya tidak ada uangnya atau uang belanjanya sudah berkurang ya itulah yang menambah-nambah uang belanja bagi santri atau bagi seorang ustaz," (Kamri 2023). Begitu pun *mabbuddu'* juga dapat membantu dalam biaya pendidikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Akzan, "Kalau kayak ada yang mau *dipergi* (misalnya ingin pergi ke suatu tempat) atau kadang kayak mau *kasian* membayar (ada yang harus dibayarkan) anak-anak terus ada orang yang memanggil mengaji, *sebutmi* itu (mereka mengatakan) bilang

alhamdulillah, ditanya saja, bilang ini *pung kasian mauki* membayar tidak ada uangnya ini,"(Pratama 2023).

Kedua, pendukung biaya hidup yang bersifat sekunder, seperti untuk menambah uang jajan, sebagaimana yang dikatakan oleh Hamzah, "Bawa tentu dengan datang *mabbuddu'* anak-anak santri terutama kalau anak santri yang diundang bisa ada tambahan untuk uang jajannya," (Hamzah 2023). Seperti yang dikatakan juga oleh Ahmad Zaky, "Jadi di sini orang kalau ada uang jajannya hasil *buddu'* itu," (Zaky 2023).

Selain itu menurut Kamaluddin, "Sebagian segelintir santri juga begitu. Dia terlalu mengutamakan *buddu'*-nya itu, tergantung amplopnya itu, dia tidak terlalu memikirkan bacaannya, dan ini juga menjadi bumerang bagi mereka," (Kamaluddin 2023). Suwardi mengatakan, "Si pemilik acara ini, tuan rumah ini, hanya membayar waktu kita yang terbuang, bukan suatu pekerjaan hanya dimintai suatu pertolongan. Artinya kita tidak pasang tarif. Kalau kita pasang tarif baru itu diperjualbelikan, Nak," (Suwardi 2023). Hamzah selaku masyarakat juga mengatakan, "Tidak begitu, karena dalam praktik *mabbuddu'* tidak ada tarif yang ditetapkan tergantung masyarakat yang memanggilnya, tergantung berapa sedekah sehingga kalau dikatakan mencari keuntungan finansial untuk menghidupi biaya hidupnya, itu tidak, karena tidak ada tarif di dalamnya," (Hamzah 2023).

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas aspek dukungan finansial dari kegiatan *mabbuddu'*. Dalam hal ini, hasil dari *mabbuddu'* yang berupa uang jelas memberikan pengaruh dalam finansial pelakunya, terkhusus kepada santri tahliz yang sering kali dipanggil untuk melaksanakan *mabbuddu'*. *Mabbuddu'* sebagai pendukung finansial yakni kegiatan *mabbuddu'* ini dijadikan sebagai salah satu kegiatan yang menghasilkan gaji bagi para santri tahliz yang menjadi pelaku utama dalam membaca Al-Qur'an. Sampai ada istilah yang mengatakan bahwa "*Tau mate pa tuo ka* (Orang meninggal yang membuat saya hidup)" (Marwah Syam 2023). Maksudnya adalah ketika mendapatkan hasil dalam kegiatan *mabbuddu'*, hasil tersebut yang digunakan untuk menghidupi kesehariannya. Namun, harus digaris bawahi bahwa hasil dari *mabbuddu'* tidak hanya berupa uang, akan tetapi juga ada tanda terima kasih lainnya seperti makanan, yang mana juga memberikan pengaruh dengan membantu kesejahteraan hidup para santri.

Kesimpulan

Mabbuddu' di Kabupaten Wajo mengalami perkembangan dalam pemaknaan dan pelaksanaannya. Kegiatan yang awalnya dilakukan dalam bentuk pembacaan Al-Qur'an dalam acara takziah kematian, kemudian berkembang menjadi satu bentuk fenomena budaya yang dipertahankan dan diwariskan sehingga menjadi tradisi. Dalam pelaksanaan *mabbuddu'* memiliki nilai ekspresi religius yang didasarkan pada tiga

tujuan, yaitu pahala pembacaan diniatkan bagi *ṣāḥibul bait*, doa keselamatan dunia dan akhirat, serta rasa syukur. Selain itu, *mabbuddu'* juga memiliki manfaat timbal balik yang diterima oleh para santri dalam hal pendukung finansial mereka.

Berdasarkan resepsi *living Qur'an* dan hadis, ditemukan bahwa aspek ekspresi religius dan keuntungan finansial yang terdapat dalam tradisi *mabbuddu'* memiliki landasan teologis yang jelas sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Tradisi *mabbuddu'* sebagai satu bentuk resepsi umat Islam terhadap keutamaan mengkhathamkan Al-Qur'an, senantiasa mengirimkan doa untuk orang yang telah mendahului dan pembacaan Barzanji atau ceramah sebagai aspek religius. Begitu pula bentuk keuntungan finansial yang didapatkan oleh para santri diniatkan sebagai sedekah oleh masyarakat yang memberikan, dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini terbatas dalam hal pengkajian tradisi *mabbuddu'* berdasarkan perspektif *living Qur'an* dan hadis. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, diperlukan penelitian selanjutnya yang mengkaji berdasarkan perspektif lain, seperti tinjauan dalam hukum Islam, aspek sosial, antropologi, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub Alfairuz. 2009. *Al-Qamus Al-Muhibut*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Abrar, Muhammad. 2023. "Pemberian Imbalan Pada Kelompok Tadarus untuk Pembacaan Al-Qur'an Menurut Konsep *Ijārah 'ala Amāl* (Studi Kasus Kelompok Tadarus Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua)." UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Abshor, M. Ulil. 2019. "Tradisi Resepsi Al-Qur'an Di Masyarakat Gamawang Sinduadi Milati Yogyakarta: Kajian Living Qur'an." *Qof* 3(1): 41–54.
- Al-Maragiy, Ahmad Muṣṭafā. 1974. *Tafsīr Al-Maragiy*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Qurthubi, Fathurrahman, dan Ahmad Hotib. 2007. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. 1954. *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl Al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Andrianta, Dwi, Stimson Hutagalung, dan Rolyana Ferinia. 2020. "Kontekstualisasi Ibadah Penghiburan pada Tradisi Slametan Orang Meninggal dalam Budaya Jawa." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 2(2): 244–64.
- Aripai, Andi Fatihul Faiz. 2022. "Living Hadis dalam Tradisi Mattampung Masyarakat Bugis di Desa Watu." UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Ariska, Ayu. 2019. "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mattampung di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng." IAIN Parepare, Parepare.
- 'Asqalāniy, Ahmad Ibn Ali Ibn Ḥajar. 2000. *Fatḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhāriy*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Fatimah, St. Masjid Jami' Sengkang. 19 Oktober 2023. "Wawancara."
- Fatmawati. 2014. *Welcome Sang Maut*. ed. Muhammad Shuhufi. Gowa: Pustaka Almaida.
- Geertz, C. 2020. *Agama Jawa*. Clered Publishing.
- Hafis, Muh. Masjid Jami' Al-Burhan Sengkang. 1 Oktober 2023. "Wawancara."
- Hamzah, Masjid Jami' Sengkang. 19 Oktober 2023. "Wawancara."
- Hariyanto, Oda Ignatius Besar. 2016. "Destinasi Wisata Budaya dan Religi di Cirebon." *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4(2): 214–22.
- Hasanah, Izzatul. 2022. "Reciting Surah Al-Ikhlas (Makkuluhuwallah) Tradition By Bugis Pagatan Tribe In Kusan Hilir District Tanah Bumbu Regency." UIN Antasari, Banjarmasin.

- Hastuti, Nurnawati Hindra, dan Agus Supriyadi. 2020. "Memperhatikan Karakteristik Budaya dalam Fenomena Kehidupan Bermasyarakat." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(2): 131–41.
- Hudri, Misbah, dan Muhammad Radya Yudantiasa. 2018. "Tradisi Makkuluhuwallah dalam Ritual Kematian Suku Bugis: Studi Living Qur'an an Tentang Pembacaan Surat Al-Ikhlas." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3(2): 228–41.
- Ibn Kaṣīr, Imaduddin Abī Fidā' Ismā'il Ibn 'Umar. 2007. *Tafsir Ibn Kaṣīr*. Beirut: Al-Kitāb Al-Ilmi.
- Kamalia, Nur. 2021. "Tradisi Mabbaca-Baca Pabbilang Penni Studi Pada Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 16(2): 99–106. doi:10.24014/nusantara.v16i2.13636.
- Kamaluddin. Sengkang. 30 September 2023. "Wawancara."
- Kamarudin, Lalu. 2021. "Budaya Bereqe Sasak Lombok Sebagai Upaya Melestarikan Nilai Religius dan Jati Diri Masyarakat Montong Baan Kecamatan Sikur Lombok Timur." *Berajah Journal: Jurnal Ilmiah Pembelajaran dan Pengembangan Diri* 1(1): 43–49.
- Kamri. Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Putri Pusat Sengkang. 30 September 2023. "Wawancara."
- Liliweri, Alo. 2019. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Lutfia, Mambaul. 2020. "Tradisi Semaan Al-Quran Dalam Acara Wa limatul Ursy Dan Kirim Doa Orang Meninggal Di Desa Kalikondang Demak Tahun 2018 (Studi Living Quran)." IAIN Salatiga, Salatiga.
- Marwah Syam. Masjid Jami' Sengkang. 5 Agustus 2023. "Wawancara."
- Miles, Michael Huberman, Johnny Saldana, dan Matthew. B. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United Statesof America: SAGE Publications.
- an-Naisaburiy, Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. 2009. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah An-Nawawi*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Novsar, Mustakim. Masjid Jami' Al-Burhan Sengkang. 1 Oktober 2023. "Wawancara."
- Parninsih, Iin. 2021. "Eksplorasi Tradisi Mattampung Masyarakat Bugis dalam Kajian Living Qur'an: Studi Desa Barugae Kabupaten Bone Sulawesi Selatan." *Pappasang* 3(2): 63–84.
- Pratama, Muhammad Akzan. Masjid Jami' Al-Burhan Sengkang. 1 Oktober 2023. "Wawancara."
- Pratiwi, Kinanti Bektı. 2018. "Dari Ritual Menuju Komersial: Pergeseran Tradisi Ruwahan di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2(2): 204–19.

- Balai Pustaka. 2005. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga." *Jakarta: Balai Pustaka.*
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, dan Subkhani Kusuma Dewi. 2018. *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga.
- Rahmi, Nur. 2019. "Mattampung Massal Di Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru." Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Rohman, Nur Farku. 2019. "Pembacaan Surat Yasin Dalam Tradisi Tahlilan: Kajian Living Qur'an di Desa Pelem Kecamatan Campurdaratan." UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung
- Romdani, M. Zainur Ihsan. 2021. "Pembacaan Ayat-Ayat Al-Qur'an pada Tradisi Upacara Kematian Tanam Batu Mesan (Studi Living Qur'an di Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB)." UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Safitri, Yulia, dan Suyato Suyato. 2022. "Dinamika Pelaksanaan Tradisi Ruwahan di Dusun Padaan Ngasem Kabupaten Kulon Progo." *Agora* 11(1): 41–54.
- Salsabila, Delta Aztianisa, dan S. Rianti Jahera. 2023. "Budaya dan Aktivitas Kehidupan Masyarakat di Kampung Naga: Studi Pariwisata." *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat* 1(1): 15–24.
- Saputra, Yulian Widya, Edwardus Iwantri Goma, dan Aisyah Trees Sandy. 2023. "The Mappalili Tradition as a Form of Maintaining Agricultural Culture in South Sulawesi (Cultural Geography Perspective)." *Sanhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora* 7(1): 181–89.
- Setiawan, Tatan, Muhammad Zainul Hilmi, dan Reza Pahlevi Dalimunthe. 2021. "Pemahaman Hadits Larangan Menerima Upah Dalam Mengajarkan Al-Qur'an." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1(2): 126.
- Setyaningrum, Naomi Diah Budi. 2018. "Budaya Lokal di Era Global." *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni* 20(2): 102–12.
- Siskareni, Ayu. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Qur'an yang Dihadiahkan untuk Mayit (Studi di Rukun Kematian Pidada Ii Lingkungan Ii Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung)." UIN Raden Intan, Lampung.
- Subadi, Tjipto. 2006. "Metode Penelitian Kualitatif." Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Suwardi. Asrama Tahfiz Hisas Soppeng. 30 September 2023. "Wawancara."
- Syaiful, Ahmad. Asrama Tahfiz Hisas Soppeng. 30 September 2023. "Wawancara."
- Syaripudin, Enceng Iip. 2018. "Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-Qur'an." *Jurnal Naratas* 1(2): 1–8.

Wiguna, Satria, dan Ahmad Fuadi. 2022. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tahlilan Di Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai.” *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam* 3(1): 15–24.

Zaky, Ahmad. Asrama Tahfiz Hisas Soppeng. 30 September 2023. “Wawancara.”